

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara pluralistik dimana konstitusi menjadi dasar utama yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala jenis upaya telah dilakukan dari waktu ke waktu demi membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang berkedaulatan rakyat. Soekarno mengatakan bahwa pandangan hidup dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pandangan hidup tersebut berasal dari beragam budaya yang ada dan mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi konsepsi dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pancasila sebagai dasar Negara termuat di dalam kelima butir pancasila yang dijadikan landasan dan pedoman bagi kehidupan bangsa dan Negara. Sedangkan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno tersirat di dalam alinea 4 Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permasyarakatan Perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri telah melahirkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar seperti Soediman Kartohadiprojo dan Notonegoro. Soediman Kartohadiprojo berpendapat bahwa :

”Pandangan hidup dicerminkan melalui Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia”.¹

Sedangkan menurut Notonegoro pandangan hidup adalah:

“Dasar falsafah negara dari negara Indonesia, sehingga bisa mengambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan suatu dasar falsafah dan ideologi Negara yang dapat menjadi harapan bangsa indonesia sebagai wadah dasar pemersatu, simbol persatuan dan kesatuan serta menjadi pertahanan negara dan bangsa indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan arah kehidupan yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan persatuan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan masing-masing dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar, dipisahkan dari tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat dan tersusun, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di

¹ Soediman Kartohadiprojo. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*. Bandung : Alumni, 1983, hlm.6.

dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan. Sebagaimana masyarakat ketahui bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu produk hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. “Ayat 1” : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas Azas kekeluargaan
2. “Ayat 2” : Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. “Ayat 3” : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya Dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
4. “Ayat 4” : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. “Ayat 5” : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur diatur dalam Undang-Undang.”

Dapat masyarakat lihat bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 5 tidak semata-mata hanya mengedepankan kepentingan segelintir pihak saja, akan tetapi dengan dasar bahwa Undang-undang ini dapat mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, unsur demokrasi ekonomi menjadi sangat penting di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Secara tegas bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadikan peranan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dari sudut pandang perekonomian menjadi sangat

penting dan pemerintah sebagai pemegang mandat dalam Pasal 33 tersebut tidak serta merta menggunakan kewenangannya secara semena-mena, melainkan tetap harus dijalankan secara adil, jujur dan mementingkan kesejahteraan hajat hidup banyak orang.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat tidak hanya dalam satu aspek saja. Di tengah era modern yang semakin berkembang pesat, tanpa disadari kebutuhan hidup dalam masyarakat pun semakin banyak, masyarakat membutuhkan barang dan jasa dalam kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh, dalam bidang keuangan, seperti bank yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat serta berperan sebagai lembaga Intermediasi dalam kegiatannya di masyarakat.² Terhadap arus ekonomi yang begitu cepat seiring perkembangannya zaman secara pesat, maka Undang-Undang memiliki peran dan fungsi untuk mengakomodir kebutuhan barang dan jasa. Salah satu produk Undang-Undang yang mampu mengakomodir terhadap kebutuhan barang dan jasa adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen. Banyak hubungan hukum diantara masyarakat yang terjadi dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun melalui suatu kesepakatan yang

² Lembaga keuangan mempunyai fungsi penting dalam perekonomian adalah bank. Pada intinya bank adalah lembaga intermediasi yang berfungsi menyerap dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Bank ibarat jembatan penghubung antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana di sektor riil baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dengan adanya lembaga intermediasi ini diharapkan roda perekonomian bisa berjalan.

dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dan hanya mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Melalui suatu perjanjian yang dibuat diantara para pihak membuktikan bahwa masyarakat bebas berekspresi dalam melakukan hubungan hukum terutama dalam bidang bisnis dan investasi demi memenuhi kelangsungan hidupnya yang dibuat dalam suatu kontrak / perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, tentunya (*Law Maker*) atau pembuat Peraturan Perundang-Undangan dituntut untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengikuti arus perekonomian dan perkembangan zaman yang begitu pesat dan memberikan suatu proteksi khusus terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya, demi melindungi kepentingan para pihak dalam kaitannya dengan pelaku usaha dan konsumen, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sering terjadi ketimpangan dalam penerapan Undang-undang yang dimaksud. Terdapat beberapa kasus yang nyata-nyata membuktikan bahwa Undang-Undang yang telah ada belum cukup untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Salah satu kasusnya adalah Maskapai Penerbangan Wings Air. Kasus tersebut terjadi di Surabaya, dimana seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik Maskapai Penerbangan Wings Air dikarenakan penerbangan terlambat 3,5 jam. Maskapai tersebut digugat oleh seorang advokat bernama David ML Tobing, advokat yang tercatat beberapa kali menangani perkara konsumen,

memutuskan untuk melayangkan gugatan setelah pesawat Wings Air (milik Lion) yang seharusnya menjadi transportasi rute keberangkatannya mengalami keteterlambat paling tidak sembilan puluh menit. Kasus ini terjadi pada 16 Agustus lalu dia berencana terbang dari Jakarta ke Surabaya, pukul 08.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli. Hingga batas waktu yang tertera di tiket, ternyata pesawat tak kunjung diterbangkan. David mencoba mencari informasi, tetapi dia merasa kurang mendapat pelayanan yang memuaskan hingga mengenai keberangkatan pesawat yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal. David menyatakan Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara. Selanjutnya David mengajukan gugatan atas dasar kasus tersebut ke pengadilan untuk memperoleh ganti kerugian dan meminta pengadilan untuk membatalkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai atas keterlambatan, sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³

Dari kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan dimaksud berkaitan dengan Perjanjian Pembelian tiket & jadwal penerbangan yang telah disepakati antara Produsen (Maskapai Wings Air) dan Konsumen (David). Pihak Maskapai mengelak tanggung jawab dengan alasan bahwa penumpang telah setuju dan terikat dengan syarat-syarat & ketentuan yang

³ http://news.detik.com/berita/2352970/ma-perjanjian-jual-beli-rumah-tak-boleh-memakai--pasal-jebakan_, diakses pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 12.00

disepakatinnya dalam Perjanjian tiket penerbangan. Kenyataannya pada saat jadwal yang telah ditentukan, pihak maskapai penerbangan tidak menepati jadwal dimaksud dan juga tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam pemesanan tiket pesawat juga terdapat pencantuman klausula baku dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana tidak diperbolehkan / diperkenankan adanya pengalihan tanggung jawab.

Contoh lain adalah Kasus PT. Solid Gold, dimana hubungan hukum antara Martinus teddy selaku konsumen dan PT. Solid Gold selaku pengembang (*Developer*) mengadakan perjanjian jual beli rumah. Kasus ini menimpa Teddy selaku konsumen dari PT. Solid Gold saat membeli rumah di Perumahan Palm Residence Jambangan, Surabaya, dengan pengembang PT Solid Gold pada tahun 2007. Kasus ini dilatarbelakangi dengan motif bahwa Teddy merasa hak ia sebagai konsumen dilanggar dengan adanya pencantuman klausula baku. Teddy merasa bahwa ketika ia ingin melakukan suatu keluhan atau ketidakpuasan terhadap rumah yang ia beli dari pengembang PT. Solid Gold, dengan adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian, ia menjadi tidak mampu untuk melakukan suatu keluhan yang mana pada dasarnya hal tersebut merupakan hak Teddy sebagai konsumen. Justru apabila teddy ingin membatalkan perjanjian tersebut, ia akan dikenakan denda karena pengembang mencantumkan klausula baku mengenai hal tersebut. Teddy merasa terjebak dengan adanya pasal yang dianggapnya merugikan. Klausul yang dimaksud yaitu:

“ Seluruh uang yang telah dibayarkan menjadi hak milik PT Solid Gold dan tidak dapat dituntut kembali “.

Dalam SPJBR (Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah) juga termuat kalimat berupa klausula baku yang berbunyi :

“ Seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali “.

Klausula yang dimaksud diatas merupakan suatu upaya dari pihak *developer* agar pihak konsumen tetap mengikuti isi perjanjian/substansi perjanjian yang tidak memiliki keseimbangan dan merugikan pihak konsumen, sehingga bila konsumen membatalkan Perjanjian Jual Beli tersebut maka dia harus memikul dengan sebesar Rp 48.888.000. Atas hal tersebut, pada tahun 2009 saudara Teddy merasa keberatan dan menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya. Tetapi gugatan yang dia ajukan ditolak oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. Lalu untuk kedua kalinya Teddy kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan menggugat PT. Solid Gold untuk membayar ganti rugi materil Rp 87.167.900 dan ganti rugi immateril Rp 500.000.000. Namun Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Mei 2009 menolak gugatan yang diajukan oleh Teddy dan yang bersangkutan terus berupaya mengajukan kasasi.

Setelah empat tahun berselang, akhirnya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh saudara Teddy dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan dikabulkannya tuntutan Teddy bahwa *Developer* telah memaksa konsumen untuk patuh pada isi perjanjian yang mencantumkan klausula baku. Klausula diatas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku tertentu.

Ditinjau dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, Indonesia menganut satu sistem hukum yakni *Civil Law*. Sistem hukum ini pada dasarnya mengedepankan suatu peraturan yang terkodifikasi menjadi sebuah produk Undang-Undang, disamping hal itu, Undang-Undang menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan yang timbul. Dikaitkan dengan kedua contoh kasus diatas, secara jelas bahwa adanya ketimpangan yang terjadi diantara kedua aturan yang berlaku yakni KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketimpangan yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian pengaturan diantara Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1340 KUHPerdara. Kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dalam kenyataannya dapat disimpangi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Pada dasarnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia memiliki sifat mengatur, artinya KUHPerdara berusaha untuk mengatur bagaimana seharusnya peraturan tersebut ditaati oleh para pihak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sifat memaksa yang artinya bahwa Undang-Undang ini secara tegas memberikan sanksi terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran agar masyarakat patuh terhadap hukum. Disamping hal tersebut, terdapat juga suatu ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen harus memegang segala bentuk konsekuensi dari perjanjian yang telah mereka sepakati sesuai dengan

ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tentang *Azas Privity of Contract* yang berbunyi :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”.

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Perlindungan Konsumen memang mengharapkan bahwa konsumen dapat belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Karena hal tersebut muncul pertanyaan apakah kedua peraturan tersebut berjalan secara seimbang ataukah tidak selaras. Peraturan yang ada belum memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan sehingga bentuk ketidakpuasan pihak yang dirugikan adalah menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan dalam praktek, terdapat inkonsistensi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut dan timbul masalah-masalah yang menjadikan para pihak tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di dalam suatu kontrak yang telah disepakati, substansi kontrak yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dipaksakan terhadap pihak lain agar dapat menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab. Belum adanya kepatuhan terhadap substansi kontrak yang menyebabkan salah satu pihak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Disinilah dapat ditemukan

kelemahan dari Undang-undang yang dijadikan dasar tuntutan oleh para pihak baik secara Litigasi maupun Non-Litigasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERKONTRAK PARA PIHAK BERDASARKAN AZAS *PRIVITY OF CONTRACT* DALAM HUBUNGAN HUKUM YANG TERIKAT SYARAT DAN KETENTUAN BAKU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul dan hendak dibahas dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum dari azas kebebasan berkontrak terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan keterkaitan terhadap azas *Privity of Contract* ?
2. Bagaimanakah syarat dan ketentuan baku yang tercantum dalam perjanjian baku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan kebatalan terhadap suatu perjanjian yang telah memenuhi keabsahan suatu perjanjian ?

3. Bagaimanakah Substansi kontrak yang disepakati dan terikat azas *Privity of Contract* yang telah ditanda tangani oleh para pihak dikaitkan dengan Pasal 1340 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dari azas kebebasan berkontak terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan keterkaitannya terhadap azas *Privity of Contract*.
2. Untuk mengetahui apakah syarat dan ketentuan baku tercantum dalam perjanjian baku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan kebatalan terhadap suatu perjanjian yng telah memenuhi keabsahan suau perjanjian.
3. Untuk mengetahui Substansi kontrak yang disepakati dan terikat azas *Privity of Contract* yang telah ditanda tangani oleh para pihak dikaitkan dengan Pasal 1340 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1. Dari sisi teoritis, penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen secara umum dan khusus mengenai kedudukan konsumen dikaitkan dengan konsistensi penerapan Azas *Privity of Contract* terhadap syarat dan ketentuan baku yang telah disepakati dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dari sisi praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan suatu argumentasi pemikiran mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterima konsumen yang berkaitan dengan kedudukan konsumen dengan konsistensi Azas *Privity of Contract* terhadap suatu ketentuan baku yang dapat dilakukan seoptimal mungkin dalam kehidupan bermasyarakat dan diharapkan juga dapat memberikan suatu wawasan baru bagi para penegak hukum dalam kaitanya dengan penerapan azas *Privity of Contract* terhadap suatu ketentuan baku dalam rangka menegakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Penggunaan Perjanjian Baku di dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat dikenal oleh masyarakat umum. Tujuan diadakannya perjanjian baku adalah untuk segi kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan. Penggunaan perjanjian baku memang dirasa sangat menghemat efisinesi waktu dan tenaga. Namun disamping itu dapat memberikan kerugian

bagi para pihak yang bersangkutan, meskipun dalam kenyataan posisi pihak yang membuat perjanjian baku ini berada dalam posisi yang cukup berat.

Eksistensi dari perjanjian-perjanjian yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat dikaitkan dengan berbagai macam teori-teori yang dapat dihubungkan serta memiliki korelasi yang cukup erat.

Terdapat beberapa teori yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dan salah satu contohnya adalah Teori Keadilan. Secara umum, teori ini berangkat dari pemikiran para pencari keadilan terhadap problema yang berkaitan dengan persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Problema demikian sering ditemukan dalam kasus-kasus konkrit, seperti adanya cidera janji yang dilakukan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dimana terdapat kalusula dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yakni adanya ganti kerugian jika terdapat cidera janji. Namun dalam kenyataannya pihak yang melakukan cidera janji tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian tersebut. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum.

Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “distributif” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.⁴

Teori lainya yakni Teori kepastian hukum. Pengertian Kepastian Hukum secara umum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan dan ditetapkan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang diberlakukan adalah sebuah regulasi yang jelas dan tidak multitafsir di dalam penerapannya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵

Teori lainya adalah teori pembangunan. Teori pembangunan yang sangat familiar adalah teori pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta

⁴ Carl Joachim Frederich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004, hlm. 239.

⁵ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya, 1999. Hlm. 23.

diciptakan oleh orang Indonesia sehingga realtif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Pada dasarnya teori ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana bagi pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bukan menjadi alat pembaharuan masyarakat atau yang sering dikenal dengan istilah *Law is a tool of social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang artinya menitikberatkan kepada apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan serta mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar serta patokan hidup berperilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap pantas.⁶ Sumber data yang digunakan oleh penulis hanya berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dilakukanya penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai dasar serta hal apa saja yang melatarbelakangi perlindungan bagi konsumen dalam rangka untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data serta teknik pengumpulan data sebagai berikut :

⁶ Ammirudin dan Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo. Persada. 2004, hlm.118.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari tugas akhir ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang menelaah gejala-gejala maupun peristiwa hukum yang menjadi subjek penelitian dan kemudian melakukan suatu analisis dikaitkan dengan fakta data sekunder yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam tugas akhir ini, penyusunan dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang artinya didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan pembahasan. Sementara pada Pendekatan Konseptual, penulis menelaah berdasarkan teori-teori, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan segala jenis perjanjian yang ada di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Tersier

Semua data yang telah dikumpulkan dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang juga mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat serta memiliki otoritas yang terdiri dari :
 - 1) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
 - 2) Peraturan Dasar , yaitu Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan TAP MPR;
 - 3) Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan tertentu , seperti Rancangan Undang-undang.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti, buku-buku, jurnal, internet dan karya bentuk lain yang dianggap memiliki relevansi dengan pengembangan data mengenai Kebebasan berkontrak berdasarkan azas *Privity of Contract* yang terikat syarat dan ketentuan baku.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan uraian tentang Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian ini, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada Bab ini berisi landasan teoritis mengenai pengertian perjanjian yang diatur di Indonesia serta asas hukum kebebasan berkontrak & *privity of contract* dalam hukum perjanjian.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hubungan hukum perjanjian baku dan keterikatan kontrak bagi para pihak.

BAB IV ANALISA

Pada Bab ini berisi tentang :

- a. Perikatan sebagai landasan hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian.
- b. Perjanjian baku dalam praktik di masyarakat.
- c. Keterikatan para pihak dalam perjanjian baku yang disepakati bersama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian penulis.

